

Nomor : 477.1/EQ.S/XII/2014
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Pengumuman Website Hasil Kegiatan VLK

Bogor, 24 Desember 2014

Kepada Yth :

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan
Up. Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan
Gd. Manggala Wanabakti Blok I It.V
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Dalam rangka publikasi perubahan sertifikat sebagaimana diatur dalam Lampiran 3.2 point G.1.H Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), mohon kiranya perubahan sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada **PT Selaras Inti Semesta**, Provinsi Papua dapat dimuat dalam Website Kementerian Kehutanan.

Terlampir bersama surat ini kami sampaikan Pengumuman Hasil Penilikan VLK, Revisi Sertifikat, Surat Keputusan Perubahan Sertifikat dan Resume Hasil Audit dalam bentuk PDF.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Amin Muchakim, S.Hut
Direktur Sertifikasi

Lampiran Surat No : 477.1/EQ.S/XII/2014, tanggal 24 Desember 2014

**PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI PT SELARAS INTI SEMESTA, PROVINSI PAPUA**

Identitas LV-LK :

I. Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Identitas Auditee :

II. Nama IUPHHK-HT : PT SELARAS INTI SEMESTA
Nomor IUPHHK-HT : No. 18/MENHUT-II/2009
Luas : ± 169.400 HA
Jenis Usaha : Hutan Tanaman
Produk : Kayu Bulat
Alamat Perusahaan : Jl. Postel No. 14 Kabupaten Merauke
Provinsi Papua

Hasil Penilaian : SERTIFIKAT PT SELARAS INTI SEMESTA NO. 022.1/EQC-
VLK/XII/2013 DIREVISI MENJADI NO. 022.2/EQC-
VLK/XII/2014 YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 6
DESEMBER 2015.

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 24 Desember 2014
PT. EQUALITY INDONESIA



PT Equality Indonesia

Hari Seno Aji, S.Hut
Manager Sub. Div S-LK Hutan

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 017/EQI-KEP.Cert/Rev-Hut/XII/2014
Tentang
PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA IUPHHK-HT PT SELARAS INTI SEMESTA
DI KABUPATEN MERAUKE, PROVINSI PAPUA
SK IUPHHK-HT NO. 18/MENHUT-II/2009 TANGGAL 22 JANUARI 2009
LUAS ± 169.400 HA

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaksanakan penilikan pada tanggal 25 s.d 30 November 2014 dan melaporkan hasil Penilikan pada **PT Selaras Inti Semesta** sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (088/EQI-F090) tanggal **15 Desember 2014**;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 088/EQI-F037 tanggal **15 Desember 2014** dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 031.2/EQI-F039 tanggal **19 Desember 2014** dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 032.2/EQI-F077 tanggal **19 Desember 2014** menunjukkan **PT Selaras Inti Semesta** telah "MEMENUHI" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014, **PT Selaras Inti Semesta** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
- e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor 021/EQI-KEP.Cert/Rev/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;

5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-II/2014 tanggal 27 Juni 2014;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 64/M-DAG/PER/10/2012 jo. 81/M-DAG/PER/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
19. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
20. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);

21. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK);
22. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
23. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 18/EQ-F065/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA IUPHHK-HT PT SELARAS INTI SEMESTA DI KABUPATEN MERAUKE, PROVINSI PAPUA SK IUPHHK-HT NO. 18/MENHUT-II/2009 TANGGAL 22 JANUARI 2009 LUAS ± 169.400 HA

- PERTAMA** : PT **Selaras Inti Semesta** (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 022/EQC-VLK/XII/2012 dinyatakan "LULUS" karena "MEMENUHI" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014.
- KEDUA** : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor 022.1/EQC-VLK/XII/2013 menjadi Nomor 022.2/EQC-VLK/XII/2014.
- KETIGA** : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 6 Desember 2015 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014.
- KEEMPAT** : Sertifikat dan Logo Sertifikasi yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Layanan Sistem yang diterbitkan.
- KELIMA** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

- KEDELAPAN** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK yang dilakukan oleh Auditee berdasarkan keluhan yang disampaikan PI;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap Auditee yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
 - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KEDUABELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 19 Desember 2014
PT EQUALITY Indonesia



Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Direktur Utama PT Selaras Inti Semesta;
- Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, u.p. Direktur Bina Pengolahan Hutan Tanaman di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan, u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan di Jakarta.

SERTIFIKAT

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 022.2/EQC-VLK/XII/2014

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HT

PT SELARAS INTI SEMESTA

SK IUPHHK-HT	: 18/Menhut-II-2009
TANGGAL	: 22 Januari 2009
JENIS USAHA	: Hutan Tanaman
PRODUK	: Kayu Bulat
LUAS/KAPASITAS	: ± 169.400 Ha
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Kabupaten Merauke, Provinsi Papua
ALAMAT	: Jl. Postal No. 14, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua
	Telp : (0971) 325472; Fax: (0971) 325472

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VI-BPPHH/2014 tentang

Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.1

DENGAN PREDIKAT :

LULUS

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 07 DESEMBER 2013

TANGGAL REVISI : 19 DESEMBER 2014

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 06 DESEMBER 2015


PT Equality Indonesia

Ir. AGUSPRI WARSONO
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LV-LK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722; 0251-7157103
Nomor Fax : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : Verifikasi Legalitas Kayu
- g. Tim Audit : Pazri Nurpazri (Lead Auditor)
Y.H. Arasyugo (Auditor/Lead Auditor Supervisi)
Hari Seno Aji (Auditor)
- h. Tim P. Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : **PT. SELARAS INTI SEMESTA**
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.18/Menhut-II/2009 tanggal 22 Januari 2009
- c. Luas dan Lokasi : ± 169.400 Ha di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.
- d. Alamat Kantor Pusat : The City Center Batavia, 18th Floor Jl. KH.Mas Mansyur Kav.126 Jakarta Pusat Kode Pos. 10220
Alamat Kantor Cabang : Jl. Postel No. 14, Kabupaten Merauke – Provinsi

Papua.

f. Pengurus

Susunan Komisaris dan Direksi

a. Susunan Komisaris

- Komisaris Utama : Aradea Zaenal Arifin

b. Susunan Direksi

- Direktur Utama : Sukiman

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 27 November 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan dilaksanakan di Kantor Distrik Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. 2. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Manajemen PT Kalimantan Subur Permai tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan 3. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 27 sd 28 November 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan Verifikasi adalah melihat konsistensi penerapan prinsip-prinsip pada legalitas kayu. 2. Verifikasi kegiatan fokus untuk periode bulan November 2013 sampai dengan Oktober 2014. 3. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen PT Kalimantan Subur Permai dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 29 November 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Manajemen PT Kalimantan Subur Permai atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. 2. Menyampaikan Daftar Periksa 3. Memberitahukan catatan korektif. 4. Membacakan atau memperlihatkan laporan hasil penilaian.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		5. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal 13 Desember 2014	Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah PT Kalimantan Subur Permai apakah dapat mempertahankan S-LK yang telah diberikan atau tidak.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P.1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan		
K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)		
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan).	Memenuhi	Auditee memperoleh izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 18/Menhut-II/2009 tanggal 22 Januari 2009 atas areal seluas ± 169.400 Ha di Kabupaten Merauke Provinsi Papua. Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut dilengkapi dengan lampiran berupa peta areal kerja dengan skala 1 : 100.000. Seluruh areal kerja Auditee termasuk dalam kawasan Hutan Produksi tetap (HP). Pelaksanaan Tata Batas masih dalam proses perbaikan pada Instruksi Kerja dan Koordinasi Pelaksanaan Tata Batas.
b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan.	Memenuhi	Auditee telah menerima SPP IUPHHK Nomor : S.122/VI-BIKPHH/2009 tanggal 13 Februari dan SPP No. S 879/VI-BIKPHH/2011 tanggal 6 Oktober 2011 dari Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan dan telah membayar SPP IUPHHK tersebut sebesar Rp. 527.020.000,- berdasarkan bukti transfer dari Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 16 Februari 2009 dan tanggal 31 Oktober 2009 kepada Bendaharawan Penerima Setoran IUPH di Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Jakarta dengan nomor rekening 102.000.4203870.
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar IUPHHK (jika ada).	NA	Verifier ini tidak dapat diterapkan atau termasuk ke dalam kategori Not Applicable (NA), karena pada areal Auditee tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HT.
P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
<p>a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. 2) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i>. 3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. 	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki RKU yang sudah di sahkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 123/VI-BPHT/2010 tanggal 7 Oktober 2010. RKU tersebut berlaku untuk periode 2010 – 2019. ▪ Dokumen RKT 2013 dan RKT 2014 auditee telah disusun sesuai dengan RKUPHHK-HT Periode 2010/2019 dan disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua. ▪ Untuk melaksanakan kegiatan RKT 2013 dan RKT 2014, auditee telah membuat Peta Rencana Penataan Areal Kerja, skala 1 : 50.000 (yang dibuat oleh Tenaga Teknis PHPL Canhut PT Selaras Inti Semesta, an. Ir. Pol Karnadi No. Reg. : 00088-17/ CANHUT/XXXII/2011). Peta Rencana Penataan Areal Kerja tersebut, ditandatangani oleh Direktur auditee dan diperiksa oleh Ka Bidang Program & Perencanaan Kehutanan, kemudian disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua.
b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Dalam lampiran peta kerja RKT 2013 dan RKT 2014 terlihat/tergambar adanya areal yang tidak boleh ditebang yaitu areal kawasan lindung berupa Sempadan Sungai dan Areal Kebun Benih. Kawasan lindung tersebut benar dan terbukti keberadaannya di lapangan.
c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keabsahan Blok Tebangan Pada Lampiran Peta RKT 2013 dan RKT 2014 dapat dilihat pada lampiran Peta RKT skala 1 : 50.000 yang tergambar dengan jelas melalui penandaan/ deliniasi batas blok, Nomor Petak Kerja, No/Tanggal dan Cap Pengesahan dari Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua. ▪ Posisi dan Tanda Batas Blok/Petak tebangan sudah benar dan terlihat dengan jelas di lapangan.
K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya	Memenuhi	RKUPHHK-HT yang dimiliki oleh Auditee telah sah sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. : SK. 123/VI-BPHT/ 2010 tanggal 07 Oktober 2010 beserta lampirannya yaitu peta penataan areal selama 10 tahun (2010 – 2019).

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	Memenuhi	Lokasi penyiapan lahan dan Volume pemanfaatan kayu hutan alam berdasarkan hasil verifikasi pada penilikan kedua ini, telah sesuai dengan izin yang sudah diberikan dalam RKT 2013 dan RKT 2014 yang telah disahkan.
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat		
K.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan	Memenuhi	
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Memenuhi	
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan	Memenuhi	
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Memenuhi	
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)	Memenuhi	
K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	Not Aplicable	
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Memenuhi	
P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K.4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah	Memenuhi	1.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	
Verifier a. Implementasi prosedur K3	Memenuhi	
Verifier b. Ketersediaan Peralatan K3	Memenuhi	
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	
Verifier :Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Memenuhi	
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Memenuhi	